



MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
TENTANG



OPTIMALISASI PENYELANGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: B- 1278/In.39.5/03/2022

NOMOR: B- 013/In.4/D.II./HM.01/03/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-03-2022), bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **H. Saepudin**
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare
Alamat : Jalan Amal Bakti Soreang No.08, Kota Parepare, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : **Ardianto**
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado
Alamat : Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga di bawah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat Fakultas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Parepare;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga di bawah Institut Agama Islam Negeri Manado yang diberi kewenangan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tingkat Fakultas di Institut Agama Islam Negeri Manado;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

PARAF	
Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare	

PARAF	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado	

4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari *Memorandum of Agreement (MoA)* ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antara PARA PIHAK melalui Optimalisasi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Tujuan dilaksanakan *Memorandum of Agreement (MoA)* ini adalah untuk memfasilitasi PARA PIHAK dalam upaya Optimalisasi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari *Memorandum of Agreement (MoA)* ini meliputi:

1) Bidang pendidikan:


Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA dalam bentuk:


- a) Melakukan pertukaran narasumber dalam kegiatan dosen tamu untuk meningkatkan rekognisi dosen;
- b) Melaksanakan kolaborasi dalam kegiatan seminar dan workshop; dan
- c) Melaksanakan program kampus merdeka melalui kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen.

2) Bidang penelitian:

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA dalam bentuk:

- a) Melaksanakan kegiatan kolaborasi penelitian;
- b) Kolaborasi dalam penulisan karya ilmiah dalam jurnal dan atau *book chapter*; dan

PARAF	
Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare	

PARAF	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado	

- c) Reviewer dan atau *proof reader* pada jurnal dan penerbitan artikel dosen/karya tulis ilmiah dosen yang disepakati.

3) Bidang pengabdian masyarakat:

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh Jurnal dan Penerbitan Artikel Dosen/ Karya Ilmiah Dosen bersedia bertindak sebagai MITRA dalam bentuk:

- a) Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dengan luaran dalam bentuk jurnal di bidang ABDIMAS dan atau *book chapter*; dan
- b) Kolaborasi dalam kegiatan pendampingan desa dan pendampingan masyarakat serta *community development* lainnya yang disepakati Bersama.

Pasal 3

ASAS DAN PRINSIP

Memorandum of Agreement (MoA) ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai komitmen *Agreement Implementation* yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 5


JANGKA WAKTU


1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setiap waktu dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhir masa berlakunya *Memorandum of Agreement* (MoA) ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya dari PIHAK yang bermaksud memperpanjang kepada PIHAK lainnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PARAF	
Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare	

PARAF	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado	

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan dan dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan dan tugas PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK wajib menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI


PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi agar *Memorandum of Agreement* (MoA) dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari PARA PIHAK.


1. PIHAK PERTAMA

u.p. : Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare
Alamat : Jalan Amal Bakti Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Telepon:
Email : tarbiyah@iainpare.ac.id

2. PIHAK PERTAMA

u.p. : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri
Manado
Alamat : Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
Telepon: 081355858869
Email : ftarbiyah@iain-manado.ac.id

PARAF	
Fakultas Tarbiyah IAIN Parèpare	

PARAF	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado	

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dibuat dan ditandatangani di Manado oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal *Memorandum of Agreement* (MoA) ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli.
- (2) Demikian *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PARAF	
Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare	

PARAF	
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado	